Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

https://dpmptspd.sulutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan bermeterai Rp.6000,-
- 2. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan
- 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4. Memiliki modal usaha minimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 5. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Direktur Perusahaan
- 6. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- 7. Memiliki persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota
- 8. Memiliki rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota setempat
- 9. Memiliki izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- 10. Rekomendasi teknis dari Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat
- 11. Bukti penguasaan lahan yang dibuktikan dengan Hak penguasaan atau kepemilikan untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan
- 12. Bukti penguasaan lahan yang dibuktikan dengan Kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan
- 13. Memiliki peralatan sesuai ketentuan paling sedikit meliputi : reach stacker, top loader, side loader, forklift
- 14. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika, ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga, atau ahli manajemen transportasi laut yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah tenaga ahli tersebut
- 15. Fotocopy setifikat BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

https://dpmptspd.sulutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
- 2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
- 3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
- 4. Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke Back Office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan
- 5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan
- 6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
- 7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi
- 8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
- 9. Berkas di serahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan

nforfi0si Kepala Dinak Pedamahdan <u>Modaledam Relay</u>ada Ni Terpado Sate4Pintu மaerah <u>Provinsi Sulawesh Utana</u> asli. menandatangani Perizinan dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

https://dpmptspd.sulutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas (SIUPDPK)

Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi:

Customer Service dan Seksi Kebijakan, Administrasi dan Pengaduan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara